



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jln. Pusat Pemerintahan kantor Gabungan Dinas Blok B Lantai 1

MALINAU 77554

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**NOMOR : 470/ 02.a-DUKCAPIL/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  - b. bahwa untuk lebih mengefektifkan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

10. Peraturan Menteri.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 708);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43).

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU TAHUN 2022;**

**KESATU** : Membentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau memperhatikan petunjuk dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

**KETIGA** : Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau dilakukan secara berkala, dua kali dalam setahun;

**KETIGA .....**

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau,  
Pada tanggal, 10 Januari 2022

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MALINAU,**



**WESLY DING, SE, M.Si**

Pembina, IV/a

NIP. 19740808 200112 1 004

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Malinau di Malinau; ( sebagai laporan )
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau di Tempat;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Tempat;
4. Kepala Bagian Organisasi Setkab Malinau di Tempat;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALADINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALINAU NOMOR :  
470/02.a-DUKCAPIL/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
MALINAU TAHUN 2022 :**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Wesly Ding, SE, M.Si.	Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggung Jawab
2.	Rio T.H. Simbolon, M.Pd.	Kabid Pemanfaatan data dan Inovasi pelayanan	Ketua
3.	Marimbun Sarungallo, S.Sos.	Kasi Inovasi Pelayanan	Sekretaris
4.	Yayuk Roestiana, SE	Kasubag Perencanaan	Anggota
5.	Baharudin, SE	Kasi Kerja Sama	Anggota
6.	Petrus	Penyimpan Barang	Anggota

Ditetapkan di Malinau,  
Pada tanggal, 10 Januari 2022

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN MALINAU,**



**WESLY DING, SE, M.Si**

Pembina, IV/a

NIP. 19740808 200112 1 004